



**LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR: 39 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SEJAHTERA
PADUKUHAN NOGOSARI 1 RT 05 KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

LURAH WUKIRSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;
- b. Bantul bersama bersih sampah 2025 strategi penanganan sampah antisipasi darurat TPA Piyungan
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b bahwa perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Tim Pengelolaan Sampah Dusun Nogosari 1 RT 05
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Undang-Undang No 2007 tentang perseroan terbatas uupt dan peraturan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas
 7. Keputusan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 67 tahun 2023 Tentang paduan desa peduli lingkungan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Rebulik Indonesia No. 33 tahun 2021 tentang pengolahan sampah dan bank sampah
 10. Perturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D (Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
14. Keputusan Bupati Bantul No. 333 tahun 2023 tentang status darurat pengolahan sampah Jogjakarta.

Memperhatikan: Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Rumah dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Wukirsari tentang Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Sumber Rejeki Pedukuhan Nogosari 1 RT 05 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai pengelola Bank Sampah “SEJAHTERA“ Dusun Nogosari 1 RT 05, Wukirsari
- KEDUA : Kepengurusan Bank Sampah Sumber Rejeki Padukuhan Nogosari 1 RT 05 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Ikut serta berperan dalam program Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*)
2. Ikut serta berkontribusi mengurangi volume sampah di Kabupaten Bantul melalui peningkatan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat..

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diberikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada Tanggal : 22 Februari 2024

LURAH WUKIRSARI,



SUSILO HAPSORO, S.E.

Lampiran Keputusan Lurah
Nomor : 39 Tahun 2024
Tanggal: 22 Februari 2024

**Susunan Pengurus Bank Sampah Sejahtera Padukuhan Nogosari 1 RT 05
Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Penaschat	JUMADI	KETUA RT 05
2	Ketua	AMI MUSTAMIROH	Karang taruna RT 05
3	Sekretaris	DZURIATUN AFIFAH	Dasa wisma pkk RT 05
4	Bendahara	TINAH	Dasa wisma pkk RT 05
5	Perlengkapan	M AKBAR HIDAYAT DIMASA AJI	Karang taruna RT 05
6	Humas	BAITUL ROHMAN DODY PRASETYO	Karang taruna RT 05
7	Publikasi dan Dokumentasi	DZAKWAN ADIB	KKN UPY 38 Kelompok 11
8	Konsultan Program	TIMDIS. ID	
9	Pendamping	KSM PILAH BERKAH	Market, Pelatihan & Sosialisasi
10	Pembimbing Program	KKN UPY 38 Kelompok 11	Penerapan program
11	Pengawas	ARIS ARIANTA, S.E.	KADUS NOGOSARI 1
12	Divisi	YEKTI MURWATI, A.Md.AK	Direktur KSM PILAH BERKAH
13	Pelatih	ARIF SHOLIKIN	Instruktur

Wukirsari, 22 Februari 2024
LURAH WUKIRSARI,


SUSILO HAPSORO, S.E.